



PENETAPAN

Nomor 365/Pdt.P/2021/PA.Sor

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Soreang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama yang dilaksanakan secara elektronik dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan P3HP/Penetapan Ahli Waris antara:

Bambang Nugraha bin Nur Baidi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, alamat Kp. Sindang Mekar, RT 002/ RW 010, Desa Padasuka, Kecamatan Kutawaringin, Kabupaten Bandung, Desa Padasuka, Kutawaringin, Kab. Bandung, Jawa Barat, selanjutnya disebut **Pemohon** dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada **Herma Muhamad Hendrawan, S.H.**, dan **Arief Muhammad Jauhari, S. H**, advokat yang berkantor di Jl. Jakarta Ruko Kota Kembang Permai Kavling 11, No 20-22, Kacapiring, Buah Batu Kota Bandung, berdomisili elektronik di advoamj@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2805/Adv/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021, kuasa tersebut telah diperiksa keabsahannya di persidangan dan dinyatakan sah sehingga sah sebagai kuasa Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 30 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 365/Pdt.P/2021/PA.Sor, tanggal 30 Juli 2021 pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sekitar tahun 1983 di Bandung, **NUR BAIDI (alm)** bin **SUPADMO (alm)** dan **AI KARTINI (almh)** binti **IDI KARDI (alm)** telah menikah secara syariat Islam dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama: **BAMBANG NUGRAHA bin NUR BAIDI (alm)**, (anak laki-laki);
2. Bahwa **ternyata** kehidupan rumah tangga antara **NUR BAIDI (alm)** bin **SUPADMO (alm)** dan **AI KARTINI (almh)** binti **IDI KARDI (alm)** tidak berlangsung lama, dikarenakan pada tahun 1996 **NUR BAIDI (alm)** bin **SUPADMO (alm)** dan **AI KARTINI (almh)** binti **IDI KARDI (alm)** telah resmi bercerai pada Pengadilan Agama Cimahi;
3. Bahwa **AI KARTINI (almh)** binti **IDI KARDI (alm)** melangsungkan pernikahan untuk yang kedua kalinya dengan **OMAD KUSMIADI (alm)** bin **ANESIN (alm)** pada tanggal 27 Februari 1997 dengan disaksikan dan dicatatkan pada KUA Kecamatan Batununggal Kota Bandung, namun dari pernikahan kedua tersebut antara **AI KARTINI (almh)** binti **IDI KARDI (alm)** dan **OMAD KUSMIADI (alm)** bin **ANESIN (alm)** tidak dikaruniai keturunan;
4. Bahwa **OMAD KUSMIADI (alm)** bin **ANESIN (alm)** telah meninggal dengan keadaan Islam Pada tanggal 18 Agustus 2011;
5. Bahwa, **ternyata** pada tanggal 1 Juni 2021 **AI KARTINI (alm)** binti **IDI KARDI (alm)** telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam meninggalkan 1 (satu) ahli waris yaitu: **BAMBANG NUGRAHA bin NUR BAIDI (alm)**, (anak laki-laki);
6. Bahwa semasa hidupnya **AI KARTINI (almh)** binti **IDI KARDI (alm)**, dan **NUR BAIDI (alm)** tidak meninggalkan ahli waris lainnya, begitupun dari hasil perkawinan kedua, antara **AI KARTINI (almh)** binti **IDI KARDI (alm)** dengan **OMAD KUSMIADI (alm)** bin **ANESIN (alm)** tidak meninggalkan keturunan maupun ahli waris lainnya, selain ahli waris sebagaimana yang termaktub dalam posita point 2 (dua) di atas;
7. Bahwa, selain meninggalkan ahli waris sebagaimana termaktub diatas, **AI KARTINI (almh)** binti **IDI KARDI (alm)** telah pula meninggalkan harta kekayaan yang belum sempat diurus oleh Pemohon,

2 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2021/PA.Sor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berupa tanah darat yang terletak di Kelurahan Jagabaya, dengan NIB : 10.12.14.01.00900, dengan letak tanah Kav. C5-02/T.21 Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung dengan luas 86 m2 (delapan puluh enam meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 478, dan dana Pensiun sebagaimana **AI KARTINI (almh) binti IDI KARDI (alm)** pada semasa hidupnya berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil;

8. Bahwa, Pemohon adalah merupakan ahliwaris **NUR BAIDI (alm) bin SUPADMO (alm) dan AI KARTINI (almh) binti IDI KARDI (alm)**, untuk itu Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ini guna untuk status hukum Pemohon sebagai ahli waris **NUR BAIDI (alm) bin SUPADMO (alm) dan AI KARTINI (almh) binti IDI KARDI (alm)** dalam mengurus harta peninggalannya. Oleh karenanya Pemohon mohon ditetapkan secara hukum sebagai ahli waris **NUR BAIDI (alm) bin SUPADMO (alm)** yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 11 Juni 2011 dan **AI KARTINI (almh) binti IDI (alm)** yang telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 1 Juni 2021 ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Soreang Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan **NUR BAIDI (alm) bin SUPADMO (alm)** yang telah meninggal dunia pada tanggal 11 Juni 2011 dalam keadaan beragama Islam;
3. Menetapkan **OMAD KUSMIADI (alm) bin ANESIN (alm)** yang telah meninggal dunia pada tanggal 18 Agustus 2011 dalam keadaan beragama Islam;
4. Menetapkan **AI KARTINI (alm) binti IDI KARDI (alm)** telah meninggal dunia pada tanggal 1 Juni 2021 dalam keadaan beragama Islam;

3 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan sebagai hukum, ahliwaris **NUR BAIDI (alm)** bin **SUPADMO (alm)** dan **AI KARTINI (almh)** binti **IDI KARDI (alm)**, adalah sebagai berikut: **BAMBANG NUGRAHA (alm)**, (anak laki-laki);

6. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Apabila Pengadilan Agama Soreang berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon beserta kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas kuasa Pemohon (berupa asli berita acara sumpah dan kartu tanda advokat yang masih berlaku), yaitu **Herma Muhamad Hendrawan, S.H.**, dan **Arief Muhammad Jauhari, S. H.**, advokat yang berkantor di Jl. Jakarta Ruko Kota Kembang Permai Kavling 11, No 20-22, Kacapiring, Buah Batu Kota Bandung, berdomisili elektronik di advoamj@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2021 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang dengan Register Kuasa Nomor 2805/Adv/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021. Oleh karena itu, Hakim menyatakan kuasa tersebut dapat diterima kedudukannya secara sah sebagai kuasa Pemohon;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan mencabut perkaranya karena akan memperbaiki surat permohonannya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2021, Pemohon memberikan kuasa kepada **Herma Muhamad Hendrawan, S.H.**, dan **Arief Muhammad Jauhari, S. H.**, advokat yang berkantor di Jl. Jakarta Ruko Kota Kembang Permai Kavling 11, No 20-22, Kacapiring, Buah Batu Kota Bandung, berdomisili elektronik di advoamj@gmail.com, yang

4 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Soreang Nomor 2805/Adv/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021;

Menimbang bahwa surat kuasa tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 123 HIR dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 serta kuasa hukum Pemohon tersebut juga telah menunjukkan kartu advokat yang masih berlaku serta bukti penyempahan dari Pengadilan Tinggi sehingga yang bersangkutan sah mewakili Pemohon dalam setiap persidangan berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Putusan MK Nomor 101/PUU-VII/2009 tanggal 29 Desember 2009;

Menimbang bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon beserta kuasanya hadir dan menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang bahwa pencabutan perkara *a quo* dilakukan oleh Pemohon sendiri yang dalam perkara *voluntair* ini hanya mengikat sepihak kepada Pemohon sendiri sehingga pencabutan perkara ini adalah hak Pemohon yang tidak memerlukan persetujuan dari pihak lain. Oleh karena itu maka sesuai dengan maksud Pasal 271 dan 272 Rv, pencabutan perkara ini dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa karena perkara ini telah dicabut di muka persidangan, Majelis Hakim selanjutnya memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang bahwa meskipun perkara Pemohon ini telah dicabut, tetapi karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

5 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2021/PA.Sor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 365/Pdt.P/2021/PA.Sor dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Soreang untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp120.000,00 (*Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah*);

Demikian dijatuhkan Penetapan ini dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Soreang pada hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 1 Muharam 1443 Hijriyah, di Ruang Sidang Pengadilan Agama Soreang, oleh kami, Nur Fatah, S.H.I., M.H.I., sebagai Hakim Ketua Majelis, Helman Fajri, S.H.I., M.H.I., dan Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan oleh Hakim Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, serta dibantu D. Agustav, HS., S.H., sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon beserta Kuasanya;

Ketua Majelis,

Nur Fatah, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Helman Fajri, S.H.I., M.H.I.

Rahmat Tri Fianto, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

6 dari 7 halaman
Penetapan Nomor 365/Pdt.P/2021/PA.Sor



D. Agustav, HS., S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. PNBK Kuasa	:	Rp.	10.000,00
4. PNBK Panggilan	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Redaksi		Rp.	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
Jumlah		Rp.	120.000,00

(Seratus Dua Puluh Ribu Rupiah)